



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO**;
2. Tempat lahir : Bangun Karya;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Pelita SK 17 RT 001 Kelurahan Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 7 September 2022 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H., Rio Fitra Meilindo, S.H., dan Sutriandi, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TANJUNG

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABUNG yang beralamat di Jl. Petro China RT. 14 Kel. Rano Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua)paket plastik klip ukuran kecil yang di duga narkotika jenis sabu
 - Seperangkat alat isap sabu (Bonk).
 - 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI 868780053608178011.

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna silver dengan IMEI 868093051700835.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan Agustus atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Pasar Pelita SK 17 RT 001 Kelurahan Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh sekitar awal bulan Agustus 2022 pada saat terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Siau RT 001 Desa Lambur Kec Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur, BONAR (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata "kagek ado yang ngantar barang tunggu be dirumah" lalu pukul 19.00 WIB BONAR menelpon terdakwa dan berkata "barang sudah aku lempar tempat biaso" setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan ukuran setengah kantong dijalan tidak jauh dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah untuk menimbang dan memecahkan menjadi beberapa paket plastik klip kecil agar mudah untuk di jual, lima hari kemudian sudah terjual beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut BONAR kembali menghubungi terdakwa "duit la tekumpul dak bang? Kalo udah kirim bang" lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 4.750.00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana orang tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam ditemukan semua ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berada di dapur rumah terdakwa dan selain itu anggota sat narkoba mengamankan 2 (dua) unit handphone merk Realme warna biru muda dengan IMEI 868780053608178/011 dan handpone merk Vivo warna silver dengan IMEI 868093051700835 yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat kejadian penangkapan kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari BONAR.;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,29 g (nol koma dua puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor: 119/10777.00/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenia.;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3357 tanggal 23 September 2022 yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Pasar Pelita SK 17 RT 001 Kelurahan Bangun Karya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh sekitar awal bulan Agustus 2022 pada saat terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Siau RT 001 Desa Lambur Kec Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BONAR (DPO) menghubungi terdakwa dan berkata “kagek ado yang ngantar barang tunggu be dirumah” lalu pukul 19.00 WIB BONAR menelpon terdakwa dan berkata “barang sudah aku lempar tempat biaso” setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dengan ukuran setengah kantong dijalan tidak jauh dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah untuk menimbang dan memecahkan menjadi beberapa paket plastik klip kecil agar mudah untuk di jual, lima hari kemudian sudah terjual beberapa paket narkotika jenis sabu tersebut BONAR kembali menghubungi terdakwa “duit la tekumpul dak bang? Kalo udah kirim bang” lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 4.750.00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana orang tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, Seperangkat alat hisap sabu (bonk), 3 (tiga) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan kecil warna hitam ditemukan semua ditemukan di dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang berada di dapur rumah terdakwa dan selain itu anggota sat narkoba mengamankan 2 (dua) unit handphone merk Realme warna biru muda dengan IMEI 868780053608178/011 dan handpone merk Vivo warna silver dengan IMEI 868093051700835 yang ditemukan di depan terdakwa duduk pada saat kejadian penangkapan kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari BONAR.;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,29 g (nol koma dua puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor: 119/10777.00/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3357 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuri Ardika bin Pahrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Satresnarko Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa Bari Saputra Bin Sahar Suro karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Rantau Rasau, tepatnya di Pasar Pelita;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB anggota mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggerebekan dan setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang digantung di dapur, selain itu disita juga 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835 dari diri Terdakwa karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Bonar di Jambi dengan cara membeli secara cash (lunas) dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang suruhan Bonar yang tidak dikenali oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) klip sedang dengan berat sekitar 4,8 gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 6 paket dan dari 6 paket tersebut kemudian dipecah lagi menjadi paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagai besar sudah dijual dan dipakai oleh Terdakwa dan yang tersisa hanya 2 (dua) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dalam kasus narkoba dan sudah menjadi TO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang akan diperoleh oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Bonar tersebut semua laku terjual yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah membayar lunas narkoba jenis sabu tersebut yaitu pengakuan dari Terdakwa sendiri. Pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer dan setelah ditransfer kemudian narkoba jenis sabu akan diantar oleh seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hasan Basri Bin Kaharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Satresnarko Polres Tanjung Jabung Timur terhadap Terdakwa Bari Saputra Bin Sahar Suro karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Rantau Rasau, tepatnya di Pasar Pelita;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan di sekitar daerah yang dimaksud dan sekitar pukul 21.00 WIB anggota mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggerebekan dan setelah melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat ditemukan paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim mengamankan Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang digantung di dapur, selain itu disita juga 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835 dari diri Terdakwa karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Bonar di Jambi dengan cara membeli secara cash (lunas) dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh seseorang suruhan Bonar yang tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) klip sedang dengan berat sekitar 4,8 gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 6 paket dan dari 6 paket tersebut kemudian dipecah lagi menjadi paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagai besar sudah dijual dan dipakai oleh Terdakwa dan yang tersisa hanya 2 (dua) paket kecil seharga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berhasil disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dalam kasus narkoba dan sudah menjadi TO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang akan diperoleh oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Bonar tersebut semua laku terjual yaitu sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah membayar lunas narkoba jenis sabu tersebut yaitu pengakuan dari Terdakwa sendiri. Pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer dan setelah ditransfer kemudian narkoba jenis sabu akan diantar oleh seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tukimin Bin Rejo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disini untuk menerangkan sehubungan dengan peristiwa penggeledahan dan penangkapan terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang digeledah adalah BARI (Terdakwa) di Dusun pasar pelita sk. 17 Rt 01 Desa bangun karya Kec. Rantau rasau Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepolisian menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan cara membeli dari BONAR;
- Bahwa pengakuan Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan dan selain itu Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang digantung di dapur, selain itu disita juga 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835 yang berada di depan Terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Bonar di Jambi dengan membeli secara lunas dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip sedang tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 6 paket dan dari 6 paket tersebut kemudian dipecah lagi menjadi paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI 868093051700835 yang disita tersebut terdakwa penggunaan berkomunikasi dengan Bonar untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang sudah terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Bonar tersebut yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai, membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3357 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt. Selaku Plh Kepala BPOM di Jambi, dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 119/10777.00/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenitai dengan total berat bersih 0,29 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,27 gram;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor : SKHPN-088/X/15-06/2022/BNNK-TJT tanggal 3 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung dengan hasil POSITIF AMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur dimana saat terdakwa ditangkap, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang digantung di dapur, 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Bonar di Jambi dengan sebelumnya menghubungi Bonar menggunakan Handphone dan kemudian membeli secara lunas dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket klip sedang dimana paket tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 6 paket dan dari 6 paket tersebut kemudian dipecah lagi menjadi paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah memperoleh uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Bonar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan paket sabu dari saudara Bonar di Jambi dengan sebelumnya menghubungi Bonar menggunakan Handphone dan kemudian membeli secara lunas dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 paket klip sedang berisikan serbuk kristal yang berdasarkan hasil pengujian BPOM nomor PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3357 tanggal 23 September 2022 mengandung Methamphetamine hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,29 gram yang disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,27 gram dalam perkara ini termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian nomor PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3357 tanggal 23 September 2022 menyatakan bahwa contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Pelita, SK. 17, RT. 01, Desa Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur dimana penyidik menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang digantung di dapur serta 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835 yang berada di depan tempat Terdakwa duduk;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Bonar menggunakan handphone untuk membeli secara lunas 1 paket klip sedang sabu dengan harga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memecah paket sedang tersebut menjadi paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana paket-paket tersebut telah laku terjual dan terdakwa telah memperoleh uang sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah perbuatan menjual narkoba golongan I dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan melakukan segala bentuk transaksional narkoba, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,29 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,27 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BARI SAPUTRA BIN BAHAR SURO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,29 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,27 gram;
 - seperangkat alat hisab sabu (bong);
 - 3 (tiga) pack plastik klip berukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru muda dengan IMEI : 868780053608178/011;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna silver dengan IMEI : 868093051700835;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Prakoso, S.H.
M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)